



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 38 TAHUN 2006 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN, MENANDATANGANI SURAT-SURAT LAINNYA DAN MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b. bahwa untuk pengendalian dan pengawasan pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, dipandang perlu mengatur kembali mengenai pendelegasian wewenang pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
 - c. bahwa pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, telah selesai dilaksanakan;
 - d. bahwa penilaian dan pengesahan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil, sudah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Menandatangani Surat Keputusan, Menandatangani Surat-surat Lainnya dan Melakukan Kegiatan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2008 perlu disesuaikan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Menandatangani Surat Keputusan, Menandatangani Surat-surat Lainnya dan Melakukan Kegiatan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang;
29. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Menandatangani Surat Keputusan, Menandatangani Surat-surat Lainnya dan Melakukan Kegiatan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 38 TAHUN 2006 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN, MENANDATANGANI SURAT-SURAT LAINNYA DAN MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Menandatangani Surat Keputusan, Menandatangani Surat-surat Lainnya dan Melakukan Kegiatan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 70) diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 4 Mei 2012

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 4 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 30 TAHUN 2012
TANGGAL : 4 Mei 2012

PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG DAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN,
SURAT-SURAT LAINNYA, DAN MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEPUTUSAN/SURAT/KEGIATAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	BAGI CPNS/PNS GOL. RUANG/ESELON/JENJANG/PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	a. Formulir Usul Penetapan NIP b. Keputusan Pengangkatan CPNS c. Surat Tugas CPNS d. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas CPNS		- Kepala BKD - Sekretaris Daerah - Kepala BKD - Kepala BKD - Kabid Pengembangan pada BKD - Kepala SKPD/Unit Kerja	- Semua golongan ruang - Gol. Ruang III - Gol. Ruang I/a, I/c, II/a, II/b, II/c - Gol. Ruang III/a, III/b - Gol. Ruang I/a, I/c, II/a, II/b, II/c - Semua golongan ruang	- Di lingkungan Satuan Kerja / Unit Kerja masing - masing
2.	Petikan Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS		- Kepala BKD - Kabid Mutasi dan Pembinaan pada BKD	- Gol. Ruang III/a, III/b dan III/c - Gol. Ruang I/a, I/c, II/a, II/b dan II/c	- Kecuali bagi CPNS yang tewas, meninggal atau cacat karena dinas

1	2	3	4	5	6
3.	Berita Acara Sumpah / Janji PNS		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Gol. Ruang IV/a s.d IV/b - Gol. Ruang I s.d III	
4.	Surat Keterangan Uraian Tugas untuk Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	- Kepala SKPD setingkat Eselon II - Kepala BKD		- Semua golongan ruang - Semua golongan ruang	- Di Lingkungan Satuan Kerja masing-masing - Bagi PNS pada Satuan Kerja yang setingkat Eselon III kebawah
5.	Formulir / Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Menjadi Gol.Ruang IV/a dan IV/b - Menjadi Gol.Ruang I/b s.d III/d	
6.	Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat PNS		- Kepala BKD - Kabid Mutasi dan Pembinaan pada BKD - Kasubid Kepangkatan dan Pemindehan pada BKD	- Gol.Ruang III/c s.d III/d - Gol.Ruang II/c s.d III/b - Gol.Ruang I/b s.d II/b	- Kecuali kenaikan pangkat Anumerta dan Kenaikan Pangkat Pengabdian
7.	Petikan Keputusan Pengangkatan / Pemindehan / Pemberhentian dalam / dari Jabatan Struktural		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Eselon II - Eselon III, IV dan V	
8.	Keputusan Perpanjangan / Pemberhentian dalam / dari Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah		- Sekretaris Daerah	- Kepala TK, SD, SMP, SMA, SMK	

1	2	3	4	5	6
9.	Petikan Keputusan Pengangkatan / Perpanjangan / Pemberhentian, / Penugasan Kembali dalam / dari Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah		- Kepala BKD	- Kepala TK, SD, SMP, SMA, SMK	
10.	a. Berita Acara Pelantikan dan Sumpah Jabatan b. Surat Pernyataan Pelantikan c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas d. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Struktural		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD - Sekretaris Daerah - Kepala BKD - Sekretaris Daerah - Kepala BKD - Sekretaris Daerah - Kepala BKD - Kabid.Pengembangan pada BKD	- Eselon II - Eselon III, IV dan V - Eselon II - Eselon III, IV dan V - Eselon II - Eselon III, IV dan V - Eselon II - Eselon III - Eselon IV dan V	
11.	Keputusan Kenaikan Jabatan / Pembebasan Sementara / Pemberhentian dari Jabatan Fungsional a. Kenaikan Jabatan b. Pembebasan Sementara dan Pemberhentian dari Jabatan		- Sekretaris Daerah - Sekretaris Daerah	- Gol.Ruang III/d ke bawah - Gol.Ruang III/d ke bawah	

1	2	3	4	5	6
12.	<p>Petikan Keputusan Pengangkatan / Pemberhentian / Pembebasan Sementara dalam / dari Jabatan Fungsional</p> <p>a. Penyesuaian jabatan</p> <p>b. Pengangkatan Pertama dan Pengangkatan Kembali</p> <p>c. Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian dari Jabatan</p> <p>d. Kenaikan Jabatan</p> <p>e. Pembebasan Sementara</p>		<p>- Kepala BKD</p> <p>- Kabid Pengembangan pada BKD</p> <p>- Sekretaris Daerah</p> <p>- Kepala BKD</p> <p>- Sekretaris Daerah</p> <p>- Kepala BKD</p> <p>- Kepala BKD</p> <p>- Kepala BKD</p>	<p>- Gol.Ruang IV/a</p> <p>- Gol.Ruang III/d ke bawah</p> <p>- Gol.Ruang IV/a dan IV/b</p> <p>- Gol.Ruang III/d ke bawah</p> <p>- Gol.Ruang IV/a dan IV/b</p> <p>- Gol.Ruang III/d ke bawah</p> <p>- Gol.Ruang III/d ke bawah</p> <p>- Semua golongan ruang</p>	
13.	<p>Surat Pemberitahuan Tentang Kenaikan Gaji Berkala (SPTKG)</p>		<p>- Sekretaris Daerah</p> <p>- Kepala BKD</p> <p>- Kabid. Mutasi dan Pembinaan pada BKD</p> <p>- Kasubid Kepangkatan dan Pindahan pada BKD</p>	<p>- Gol.Ruang IV/b, IV/c</p> <p>- Gol.Ruang III/d, IV/a</p> <p>- Gol.Ruang III/a, III/b, III/c</p> <p>- Gol.Ruang I dan II</p>	

1	2	3	4	5	6
14.	Surat Pemberitahuan Penghentian Pembayaran Gaji		- Kepala BKD	- Semua golongan ruang	
15.	Surat Rekomendasi a. Pemindehan antar Kabupaten / Kota dalam Provinsi b. Pemindehan antar Kabupaten / Kota ke Provinsi atau sebaliknya c. Surat Pernyataan Persetujuan Pindah (lolos butuh) d. Surat Pernyataan Bebas Kasus		- Sekretaris Daerah - Sekretaris Daerah - Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Semua golongan ruang - Semua golongan ruang - Semua golongan ruang - Semua golongan ruang	
16.	Surat Perintah (Tugas/Pemindehan) a. Pemindehan antar Satuan Kerja b. Pemindehan antar Unit Kerja / UPT dalam lingkungan Satuan Kerja c. Penempatan PNS yang diangkat menjadi Sekretaris Desa		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD - Kepala BKD - Kepala BKD	- Gol.Ruang IV/a s.d IV/b - Gol.Ruang I/a s.d III/d - Semua golongan ruang - Semua golongan ruang	
17.	Surat Perintah Penugasan Diklat Kepemimpinan		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Diklatpim II - Diklatpim III dan IV	

1	2	3	4	5	6
18.	Surat Perintah Penugasan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional		<ul style="list-style-type: none">- Sekretaris Daerah- Kepala BKD- Kabid Diklat pada BKD	<ul style="list-style-type: none">- Gol.Ruang IV/a s.d IV/c- Gol. Ruang III/a s.d III/d- Gol.Ruang I/a s.d II/d	
19.	Surat Izin Belajar		<ul style="list-style-type: none">- Sekretaris Daerah- Kepala BKD	<ul style="list-style-type: none">- S2 dan S3- S1 kebawah	
20.	Surat Izin Penggunaan Gelar Kesarjanaan, Akademi / Diploma		<ul style="list-style-type: none">- Sekretaris Daerah- Kepala BKD	<ul style="list-style-type: none">- S2 dan S3- S1 kebawah	
21.	a. Keputusan Pemberian / Penolakan Izin Perkawinan dan Perceraian b. Surat Keterangan Melakukan Perceraian		<ul style="list-style-type: none">- Sekretaris Daerah- Kepala BKD- Kabid Mutasi dan Pembinaan pada BKD <ul style="list-style-type: none">- Sekretaris Daerah- Kepala BKD- Kabid Mutasi dan Pembinaan pada BKD	<ul style="list-style-type: none">- Gol.Ruang IV/a, IV/b- Gol.Ruang II, III- Gol.Ruang I <ul style="list-style-type: none">- Gol.Ruang IV/a, IV/b- Gol.Ruang II, III- Gol.Ruang I	
22.	Surat Izin Cuti (Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Karena Alasan Penting)	- Kepala SKPD		- Semua golongan ruang	- Di Lingkungan Satuan Kerja masing-masing, kecuali cuti yang dilaksanakan di luar negeri

1	2	3	4	5	6
			- Asisten Administrasi Umum - Kepala Bagian Organisasi Setda	- Golongan IV - Golongan III,II dan I	- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah kecuali Kepala Bagian - Bertindak untuk atas nama Sekretaris Daerah
23.	Surat Izin Usaha Dagang		-Sekretaris Daerah	- Gol.Ruang I/a s.d III/d	
24.	Surat Permintaan Pengujian Kesehatan a. Dokter Penguji Tersendiri b. Tim Penguji Kesehatan		- Kepala SKPD - Kepala BKD	- Semua golongan ruang - Semua golongan ruang	- Bagi PNS di lingkungan Satuan Kerja masing-masing
25.	Surat Izin Bebas Tugas		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Golongan IV - Golongan I s.d III	- Kecuali PNS yang menduduki jabatan struktural
26.	Surat Pernyataan tidak pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir	- Kepala SKPD		- Semua golongan ruang	- Di Lingkungan Satuan Kerja masing-masing
27.	Surat Laporan tentang peristiwa yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil Tewas atau Cacat	- Kepala SKPD		- Semua golongan ruang	- Di Lingkungan Satuan Kerja masing-masing

1	2	3	4	5	6
28.	Keputusan Sementara Kenaikan Pangkat Anumerta	- Kepala SKPD		- Semua golongan ruang	- Di Lingkungan Satuan Kerja masing-masing
29.	Keputusan Pemberian Uang Tunggu		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Gol.Ruang IV/a, IV/b - Gol.Ruang I, II, III	
30.	Keputusan Pemberian Tunjangan Perawatan Pengobatan dan Rehabilitasi		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Gol.Ruang IV/a, IV/b - Gol.Ruang I, II, III	
31.	Keputusan Pemberian Tunjangan Cacat		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Gol.Ruang IV/a, IV/b - Gol.Ruang I, II, III	
32.	Keputusan Pemberian Uang Duka Tewas dan Biaya Pemakaman		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Gol.Ruang IV/a, IV/b - Gol.Ruang I, II, III	
33.	Keputusan Pemberian Uang Duka Wafat		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Gol.Ruang IV/a, IV/b - Gol.Ruang I, II, III	
34.	Ijin Pencalonan Kepala Desa / Perangkat Desa		- Kepala BKD	- Semua golongan ruang	

BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

JUNAEDI